



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Wali Adhol pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 06 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Neuningan Gang Ketapang Indah III LD.LE, RT.007 RW.284, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Ayah Pemohon**;
2. Bahwa Pemohon telah lama berpacaran dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Pemohon**, lahir di Ampenan tanggal 17 Maret 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kahuripan Raya No.19, RT.005 RW.016,

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Dan **Pemohon** dengan **calon Suami** akan menikah pada tanggal 22 Februari 2022;

3. Bahwa ditinjau dari segi hukum Islam Pemohon (**Pemohon**) dengan **calon suami** telah memenuhi syarat untuk dilakukan perkawinan karena tidak ada hubungan nasab atau saudara susuan dan dari segi ekonomi sama-sama mapan;

4. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama **ayah Pemohon** yang beralamat di Jalan Serayu 1 Gang 2 No. 6 BTN Kekalik Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat, tidak mau menikahkan Pemohon dengan **calon suami Pemohon**, karena ayah kandung Pemohon meminta sejumlah uang sebesar **Rp. 25,000,000** (dua puluh lima juta rupiah) kepada **calon suami** yang tidak dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan (**calon suami Pemohon**);

5. Bahwa oleh karena wali Pemohon bersikap Menolak menikah-kan Pemohon dengan calon suami Pemohon Tersebut, maka Pemohon mohon agar wali tersebut dinyatakan sebagai wali adhol;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram melalu majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon (**Ayah Pemohon**);

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum wali Pemohon (**Ayah**) adalah wali adhol;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Wali (Ayah Kandung) Pemohon sebagai wali juga telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat atas permohonan Pemohon terkait wali adhol, begitu juga Ayah Kandung Pemohon tentang apa maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Bahwa ayah wali sebagai Ayah Kandung Pemohon dalam jawabannya tidak ada masalah dengan maksud Pemohon sebagai anaknya untuk menikah dengan lelaki pilihannya, yang terpenting terpenuhi adat istiadat setempat (adat sasak) yaitu Adat Picuke;

Bahwa Pemohon dan calon suami pemohon memohon menghendaki akad nikah dilaksanakan di Jawa, dan siap menanggung biaya transportasi dan kebutuhan selama di Jawa;

Bahwa atas permintaan pemohon dan calon suaminya Ayah Pemohon (Wali ayah) sebagai wali Nikah Pemohon, siap dan bersedia untuk hal tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara ini dengan alasan bahwa Ayah Pemohon (Wali) sebagai wali nikah Pemohon siap menikahkan Pemohon dengan calon suaminya bernama **calon suami Pemohon**, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut adalah tidak bertentangan dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan dimaksud harus di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mtr., dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Nasrudin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. St. Nursalmi Muhamad** dan **H. Yusup, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tuti Indrawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Drs. H. Nasrudin, S.H.

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tuti Indrawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	...000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratusan enam puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)